BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TUBAN
NOMOR 188.45/ 224 /KPTS/414.013/2021

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/289/KPTS/414.013/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TUBAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan pelantikan pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban maka untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah, maka Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/289/KPTS/414.013/2020 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/177/KPTS/414.013/2021 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/289/KPTS/414.013/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dirubah untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/289/KPTS/414.013/2020 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Bupati Nomor 188.45/289/KPTS/414.013 /2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/177/KPTS/414.013/2021 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/289/KPTS/414.013/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam lampiran II Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/289/414.013/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat yang diberi Wewenang Untuk Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/177/414.013/2021 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/289/KPTS/ 414.013/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf T Nomor Urut 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

T. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

1. Drs. EKO ARIF YULIANTO, MM
   NIP. 19660721 198602 1 003, Pembina (IV/a)
   - Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
   - Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM pada Pertanian dan Ketahanan Pangan
   - Pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan Surat Pertanggungjawaban pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
   - Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KEDUA : Specimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TUBAN
NOMOR 188.45/ 224 /KPTS/414.013/2021
TENTANG
PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/289/KPTS/414.013/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

No	NAMA/NIP	TANDA TANGAN	PARAF
T	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
1	Drs. EKO ARIF YULIANTO, MM NIP. 19660721 198602 1 003	1.....	.....

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY